

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi lumlalani adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam masyarakat untuk mengumpulkan bahan makanan (beras, gula, sayur, ikan dan lain sebagainya) kemudian di masak untuk kemudian dihidangkan dengan cara memanggil orang-orang yang sedang mengerjakan masjid agar memakan makanan yang sudah dimasak tersebut. Berkenaan dengan pola tradisi lumlalani di desa Selasi sebagaimana diungkapkan oleh tokoh adat desa Selasi yakni bapak Umar Lesilawang menuturkan bahwa “pola atau bentuk tradisi lumlalani di desa Selasi yakni dibuat atau dibentuk seperti persegi empat dengan pengalas dari pelepah sagu (gaba-gaba) atau papan yang dialas dengan tikar (anyaman daun tikar) yang kemudian lumlaneni tersebut ditutup semua sisi (persegi empat tadi) danahnya dikasih 1 pintu yang masih ditutup oleh tirai (kain horden/pintu). Pintu tirai lumlalani tersebut tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali orang yang ditugaskan untuk menjaga bahan-bahan makanan yang ada di dalam kotak tersebut agar bahan-bahan yang ada tidak diketahui oleh semua orang terkait dengan ketersediaan bahan makana yang ada”¹.

Bentuk tradisi lumlalani tersebut, proses tradisi lumlalani di desa Selasi, dimana beliau menuturkan bahwa “proses pertama yakni kita memanggil bapak tukang dari masing-masing marga misalkan marga Lesilawang, maka kita panggil perwakilan tukang dari marga tersebut dan marga lainnya dan setelah itu semua bapak tukang atau yang mewakili membacakan doa terhadap lumlalani tersebut sebelum mengumpulkan bahan-bahan makan yang akan dimasak nantinya. Selain itu proses kedua yakni bapak tukang memberikan wali/amanat kepada penjaga

¹Umar Lesilawang, Tokoh Adat Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, wawancara tanggal 10 Oktober 2021.

lummlaleni untuk menjaga lummlaleni selama proses pembangunan mesji berlangsung hingga selesai. Hal ini dilakukan agar terdapat satu komando dalam pemberitahuan terkait dengan ketersediaan bahan-bahan makanan dan komando ketika jam istirahat untuk makan dan lain sebagainya.

Berdasarkan observasi (tanggal 10 Oktober 2021) yang dilakukan penulis di desa Selasi, dimana penulis melihat bahwa tradisi *lummlaleni* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan dimana masyarakat menyiapkan bahan-bahan makanan pokok yang kemudian di masak untuk kemudian dihidangkan dengan cara memanggil orang-orang yang mengerjakan masjid tersebut (siapa saja) dengan jumlah yang disesuaikan dengan porsi makanan yang disiapkan agar ikut ke rumah warga untuk memakan makanan yang sudah dimasak atau dihidangkan sehingga para pekerja tidak memikirkan lagi tentang makanan (isi perut) ketika waktu istirahat atau tidak pulang lagi ke rumah masing-masing untuk makan siang dan lainnya.

Kebiasaan yang sering diajukan baik dari warisan nenek moyang sangat dijaga dalam hal ritual upacara adat, berpakaian, bentuk rumah, lingkungan masyarakat, mata pencaharian mereka termasuk dalam tradisinya. Nenek moyang dalam mengimplimentasikan suatu kebiasaan tersebut dalam bentuk nilai dan norma yang melembaga menjadi aturan, pegangan hidup, atau hukum adat, demikian halnya yang menjadi dan berlaku pada masyarakat desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan pada tradisi Lummlaleni yang dilakukan dalam pembangunan atau renovasi masjid.

Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk membuat suatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan.² Kebiasaan baik akan dilaksanakan oleh orang banyak yang

²Hans J. Daeng. *Manusia Kebudayaan Dan Lingkungan: Tinjauan Antropologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 45

kemudian dijadikan dasar hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga perbuatan itu menimbulkan tatanan nilai, norma atau kaidah yang disebut dengan adat istiadat. Kebudayaan dan tradisi yang ada pada suatu masyarakat telah terkonstruksi sedemikian rupa, sehingga sangat sulit sekali untuk diubah bahkan dihilangkan. Masyarakat meyakini kebudayaan dan tradisi ritual yang telah mereka lakukan sejak dahulu sampai saat ini merupakan sebuah peninggalan turunan dari sesepuh mereka dahulu, peninggalan tersebut dapat diartikan sebagai amanah, sehingga harus dijaga sampai kapan pun.

Anjuran saling memberi makanan kepada tetangga tak hanya memiliki makna hanya untuk memberi saja. Lebih dari itu, Rasulullah menyuruh umatnya untuk terus dan saling memperhatikan kondisi tetangganya. Bukan bermakna untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga tetangganya, melainkan untuk memastikan bahwa tetangga kita memiliki cukup makanan untuk dikonsumsi sehari-hari. Hal ini sebagaimana Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْثِيفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا

Artinya: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang (lain). Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang dimasukkan kepada seorang muslim, atau menghilangkan kesusahannya, atau melunasi utangnya, atau menghilangkan kelaparan padanya (H.R atThobaroniy dari Ibnu Umar, dihasankan Syaikh al-Albaniy)

Selain hadis di atas, maka Allah swt berfirman:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahnya: Dan mereka memberikan makanan yang dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang (Q.S al-Insan ayat 8)³

³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (PT. Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2009), hlm. 102.

Dengan demikian, maka makanan adalah salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi semua orang demi kelanjutan hidupnya. Dengan perut yang kenyang, seseorang mampu melakukan aktivitas dan berpikir dengan baik. Sebaliknya, perut kosong yang dialami oleh beberapa orang tertentu justru mendorong tindak kriminalitas demi mengenyangkan perutnya. Namun, di tangan orang yang imannya kuat, perut kosong malah melahirkan sebuah sikap rendah hati dan melembutkan hati untuk dapat merasakan penderitaan orang lain. Selain itu, memenuhi kebutuhan perut seseorang bukan hanya tanggung jawab orang yang bersangkutan, tetapi orang lain di sekitarnya, seperti keluarga, kaum kerabat, tetangga, memiliki tanggung jawab yang sama. Sebagai agama yang sangat memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, Islam sangat memedulikan etika hidup berdampingan dengan sesama. Bahkan anjuran untuk saling berbagi masakan kepada tetangga pun Islam mengajarkannya.

Tradisi *lumlalani* di desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan ini tentunya dipandang baik oleh masyarakat dan dari sudut pandang Islam diperbolehkan. Dalam perkembangan waktu dan banyaknya suku di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan banyak pula adat atau tradisi yang berkembang di suatu daerah. Adapun adat yang berkembang tersebut tentu setiap daerah satu dengan yang lain berbeda-beda dan mampu bertahan dengan perkembangan zaman modern sehingga memiliki kekhasan dalam pelaksanaan tradisi di desa Selasi yakni tradisi *lumlalani*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tradisi *Lumlalani* (Degu-Degu) Dalam Pembangunan Masjid Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan**”.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan keluar dari koridor judul dalam penelitian ini, maka penulis membatasi kajian ini yang terfokus mengacu pada Tradisi *Lumlaleni* (Degu-Degu) Dalam Pembangunan Masjid Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi lumlaleni pada pembangunan masjid di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan masjid di desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi lumlaleni pada pembangunan masjid di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.
1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan masjid di desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana baru tentang masalah Tradisi *Lumlaleni* dalam pembangunan (masjid) dalam tinjauan sosial dan sosiologi agama dan juga menambah bahan pustaka khususnya bagi peneliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti dapat menambah khasanah keilmuan pendidikan dan dan sumbangan pemikiran dengan harapan dapat dijadikan bahan studi banding oleh peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat.
- b. Sebagai pengetahuan untuk umat dalam memperkaya pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang ilmu sosial dan ilmu sosiologi agama.

E. Pengertian Judul


Definisi oprasional dari judul yang peneliti konsep bertujuan untuk mempermudah pemahaman judul di atas dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul. Perlu kiranya didefinisikan secara operasional dari judul di atas sebagai berikut:

1. Tradisi adalah kreasi manusia yang bersifat profane (duniawi), sebagai kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, budaya juga memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia.⁴ Dan tradisi juga dapat di artikan sebagai kebiasaan turun-temurun.⁵ Jadi tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.

⁴Masyudi Muchtar, dan A. Rubaidi, Aswaja An-Nahdliyah: *Ajaran Ahlussunnah wa al-jama'ah yang berlaku di Kalangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Kalista, 2004), h. 33

⁵Widodo, *Kamus Ilmi'ah Populer: Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah* (Cet. II; Yogyakarta: Absolut, 2002), h. 723

2. Tradisi *lumlalen* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan dimana masyarakat menyiapkan bahan-bahan makanan pokok yang kemudian di masak untuk kemudian dihidangkan dengan cara memanggil orang-orang yang mengerjakan masjid tersebut (siapa saja) dengan jumlah yang disesuaikan dengan porsi makanan yang disiapkan agar ikut ke rumah warga untuk memakan makanan yang sudah dimasak.
3. Masjid adalah suatu bangunan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, terutama dalam jamaah. Namun pada sisi lain Masjid juga sebagai tempat menabur benih pengembangan dan pembinaan umat Islam, baik menyangkut segi peribadatan, pendidikan maupun segi sosial dan kebudayaan.
4. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang menempati suatu daerah yang diikat oleh satu tujuan bersama dengan dasar aturan aturan tertentu.⁶
5. Desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang di huni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen.⁷ Desa yang dimaksud adalah desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.



⁶Abdulsyani. *Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan*. (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 30

⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/desa>:diakses pada tanggal, 30 September 2020